



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Illegal Logging di Kawasan Hutan Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2013

Geatriana Dewi*, & Nurmadijah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Teknologi Sumbawa, Jl. Olat Maras Batu Alang Kec. Moyo Hulu Kab. Sumbawa-NTB, Indonesia 84371.

Email Korespondensi: geatriana.dewi@uts.ac.id

Abstrak

Penebangan hutan ilegal merupakan kejahatan lingkungan kompleks yang merusak ekosistem dan merugikan negara. Penelitian ini mengisi kekosongan kajian terdahulu yang dominan membahas aspek normatif dengan fokus menelaah efektivitas hukum secara empiris di wilayah berkarakter geografis sulit dan ketergantungan ekonomi tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku penebangan hutan ilegal di kawasan hutan Kabupaten Sumbawa berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh petugas penegak hukum. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan hukum perundang-undangan dan konseptual. Data empiris diperoleh langsung melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, petugas kehutanan dan masyarakat serta studi dokumen di wilayah Kabupaten Sumbawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan memberikan sanksi pidana yang berat, penegakan hukum pidana di lapangan masih berjalan kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti ketergantungan ekonomi masyarakat setempat terhadap hasil hutan, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya personil pengawas hutan serta adanya praktik pelanggaran yang dilakukan secara terorganisir.

Kata kunci: Penegakan Hukum Pidana; Penebangan Kayu Ilegal; Perusakan Hutan.

Criminal Law Enforcement Against Illegal Logging in Forest Areas of Sumbawa Regency Based on Law no. 18 of 2013

Abstract

Illegal logging is a complex environmental crime that damages ecosystems and causes losses to the state. This study fills a gap in previous studies that predominantly discussed normative aspects by focusing on empirically examining the effectiveness of law in areas characterized by difficult geography and high economic dependence. This study aims to analyze the implementation of criminal law enforcement against perpetrators of illegal logging in forest areas of Sumbawa Regency based on Law No. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction, and to identify obstacles faced by law enforcement officers. This study applies a normative-empirical legal research method with a statutory and conceptual legal approach. Empirical data were obtained directly through interviews with law enforcement officers, forestry officers and the community as well as document studies in Sumbawa Regency. The results show that although laws and regulations provide severe criminal sanctions, criminal law enforcement in the field is still less than optimal. This is caused by various obstacles such as the economic dependence of local communities on forest products, limited facilities and infrastructure, a lack of forest supervisors and the existence of organized violations.

Keywords: Criminal Law Enforcement; Illegal Logging; Forest Destruction..

How to Cite: Dewi, G., & Nurmadijah, N. (2026). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Illegal Logging di Kawasan Hutan Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2013. *Empiricism Journal*, 7(2), 1190-1201. <https://doi.org/10.36312/ej.v7i2.5412>



<https://doi.org/10.36312/ej.v7i2.5412>

Copyright© 2026, Dewi & Nurmadijah.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) License.



PENDAHULUAN

Kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa memiliki luas sekitar 183.914 hektar atau kurang lebih 33,4% dari total luas wilayah kabupaten yang terdiri dari hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Kawasan hutan merupakan salah satu paru-paru hijau penting di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki kekayaan hayati luar biasa, termasuk komoditas kayu bernilai tinggi seperti kayu sonokeling, dan jati. Namun kekayaan alam ini terus mengalami degradasi yang masih akibat maraknya praktik illegal logging (penebangan

liar). Tindakan penebangan liar bukan sekedar pelanggaran administrasi biasa melainkan sebuah kejahatan lingkungan berdimensi pidana yang merusak ekosistem, memicu bencana ekologis seperti banjir dan kekeringan serta merugikan perekonomian Negara secara sistemik (Sutedi, 2019:14). Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2020-2024) telah terjadi kerusakan 2.147 hektar akibat aktivitas Illegal Logging dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp. 27.000.000.000, lebih dari potensi pajak dan hasil hutan yang hilang.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kejahatan ini semakin beragam dan terstruktur. Berdasarkan catatan dari operasi gabungan Polres Sumbawa dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada tahun 2023 tercatat sebanyak 42 kasus illegal logging dengan total barang bukti lebih dari 540 meter kubik kayu bulat dan kayu gergaji. Dari seluruh kasus yang ada sekitar 85% pelaku yang diamankan yaitu pekerja lapangan atau supir angkutan.

Kerusakan kawasan hutan akibat illegal logging tidak hanya berdampak pada hilangnya fungsi ekologis hutan tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat sekitar kawasan hutan yang bergantung pada sumber daya alam. Hutan memiliki fungsi penting sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, mencegah erosi, serta habitat berbagai jenis flora dan fauna. Apabila praktik penebangan liar terus berlangsung tanpa pengawasan yang ketat, maka kerusakan lingkungan akan semakin sulit dikendalikan dan dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi generasi mendatang. Oleh karena itu perlindungan terhadap kawasan hutan harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Pemerintah secara yuridis telah memperkuat instrumen hukum pidana melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). undang-undang ini dirancang khusus dengan asas *lex specialis derogate legi generali* terhadap Undang-Undang Kehutanan dengan memuat ancaman sanksi pidana penjara minimum khusus dan denda yang sangat tinggi untuk memberikan efek jera bagi para pelaku, baik perorangan maupun korporasi atau kelompok terorganisasi (Rahmawati, 2021:82).

Selain memberikan ancaman pidana yang berat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga menegaskan pentingnya upaya pencegahan melalui pengawasan, pengamanan kawasan hutan dan kerjasama antar instansi dalam memberantas perusakan hutan. Kehadiran undang-undang ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menanggulangi kejahatan kehutanan yang semakin berkembang secara terorganisir dan melibatkan banyak pihak. Dengan adanya pengaturan khusus tersebut diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging dapat dilakukan secara efektif dan mampu memberikan perlindungan terhadap kelestarian hutan di Indonesia.

Meskipun ancaman pidana dalam Undang-Undang P3H sangat berat, realitas penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa masih menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Praktik penyelundupan kayu ilegal bermodus pemalsuan dokumen angkutan hasil hutan masih kerap terjadi di jalur-jalur yang tidak resmi maupun melalui jalur resmi seperti pelabuhan penyeberangan (Santoso, 2022: 45). Proses hukum seringkali hanya mampu menyentuh para pelaku lapangan (penebang dan supir truk), sementara aktor intelektual dibalik jaringan terorganisasi ini jarang terjangkau oleh jerat hukum pidana (Hamzah, 2020:119).

Keterbatasan jumlah aparat pengawas hutan, minimnya sarana dan prasarana serta luasnya wilayah hutan di Kabupaten Sumbawa turut menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Faktor ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan juga menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka illegal logging karena sebagian masyarakat menggantungkan kebutuhan hidup pada hasil hutan. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan illegal logging tidak cukup hanya melalui pendekatan represif berupa pemberian sanksi pidana tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Undang-undang No. 18 Tahun 2013 telah mengatur sanksi pidana yang berat dan tegas terhadap pelaku perusakan hutan tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik illegal logging di kabupaten Sumbawa masih terus terjadi dan sulit untuk dihilangkan. Penegakan hukum yang berjalan saat ini cenderung lebih mudah menjangkau dan menjatuhkan hukuman

kepada pelaku dilapangan seperti penebang atau pengemudi kendaraan sementara pemilik modal serta jaringannya yang terorganisir yang berada di balik aktivitas tersebut sangat sulit dibuktikan tanggung jawab hukumnya. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara norma hukum pidana yang sudah kuat secara tertulis dengan efektivitas implementasi dan penegakannya di lapangan.

Berbeda dari penelitian terdahulu yang membahas permasalahan *illegal logging* dari aspek hukum normatif dan membahas sanksi pidana secara umum, penelitian ini mengkaji hubungan keterkaitan antara penerapan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dengan hambatan-hambatan empiris penegakan hukum yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini secara mendalam menekankan pada permasalahan kesulitan pembuktian terhadap kejahatan yang terorganisir serta ketidakseimbangan penindakan hukum yang terjadi antara pelaku lapangan dengan pemilik modal.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa fokus kajian utama yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindakan *illegal logging* di kawasan hutan Kabupaten Sumbawa. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana ditinjau dari aspek hukum materiil dan hukum formil dalam penanganan kasus *illegal logging*, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindakan tersebut di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Sumbawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana dari aspek hukum materiil dan hukum formil dalam penanganan kasus *illegal logging*. Tujuan lainnya adalah mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang menjadi penghambat utama penegakan hukum pidana terhadap tindakan *illegal logging* di kawasan hutan Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan objektif mengenai keadaan penegakan hukum pidana secara nyata di lingkungan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum melainkan juga memerlukan sinergi antara kebijakan hukum, kondisi sosial masyarakat dan ketersediaan sarana pendukung. Penelitian ini diharapkan untuk menemukan permasalahan dan menawarkan pandangan yang komprehensif sehingga upaya perlindungan dan pelestarian kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan efektif, berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur tindak pidana *illegal logging*, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sementara itu, penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum di Kabupaten Sumbawa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aturan hukum secara tekstual, tetapi juga mengkaji pelaksanaannya dalam realitas sosial dan kelembagaan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap sinkronisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan para ahli, doktrin, dan konsep hukum mengenai penegakan hukum pidana serta hukum lingkungan sebagai dasar analisis. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah penanganan dan putusan perkara tindak

pidana *illegal logging* yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa, terutama terkait penerapan pasal-pasal hukum, proses pembuktian, dan pertimbangan hakim.

Lokasi Penelitian

Pendekatan empiris dalam penelitian ini dilakukan melalui pengambilan data pada beberapa instansi yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Lokasi penelitian meliputi Kepolisian Resor Sumbawa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Kesatuan Pengelolaan Hutan, dan Pengadilan Negeri Sumbawa. Kepolisian Resor Sumbawa dipilih karena memiliki kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan, dan operasi penindakan di lapangan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB serta Kesatuan Pengelolaan Hutan dipilih karena memiliki kewenangan teknis, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta data resmi mengenai kawasan hutan dan hasil pengawasan. Pengadilan Negeri Sumbawa dipilih karena merupakan lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *illegal logging*, sehingga menjadi sumber data penting terkait penerapan sanksi pidana.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Sumbawa. Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur dan bahan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta pendapat para ahli yang relevan.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan penegakan hukum pidana terhadap tindakan *illegal logging* di Kabupaten Sumbawa. Informan tersebut meliputi aparat Kepolisian Resor Sumbawa sebanyak dua orang, petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan sebanyak dua orang, jaksa pada Kejaksaan Negeri Sumbawa sebanyak satu orang, hakim yang pernah menangani perkara *illegal logging* sebanyak satu orang, tokoh masyarakat atau masyarakat sekitar kawasan hutan Kabupaten Sumbawa sebanyak tiga orang, serta akademisi atau praktisi hukum yang memahami hukum kehutanan dan hukum pidana sebanyak satu orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumen. Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari informan. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan hukum serta literatur yang berkaitan dengan penelitian, sehingga dapat memberikan dasar teoritis dan landasan hukum mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *illegal logging*. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian, seperti salinan putusan pengadilan terkait perusakan hutan, data statistik jumlah kasus dan jenis pelanggaran dari Polres Sumbawa, berita acara penyitaan, dokumen administrasi, serta peraturan perundang-undangan terkait.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis dilakukan terhadap data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindakan *illegal logging* di kawasan hutan Kabupaten Sumbawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Proses analisis dilakukan melalui reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan menggolongkan data hasil wawancara maupun dokumen, serta mengesampingkan data yang tidak relevan agar pembahasan tetap terfokus pada permasalahan penelitian. Klasifikasi data dilakukan dengan mengelompokkan data

berdasarkan tema utama, yaitu penerapan sanksi pidana, efektivitas penegakan hukum formil dan materiil, serta faktor penghambat penegakan hukum. Interpretasi data dilakukan dengan menafsirkan makna data yang telah diklasifikasikan, kemudian mengaitkannya dengan teori penegakan hukum, teori pemidanaan, dan teori hukum lingkungan, serta membandingkan norma hukum dengan kenyataan empiris di lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan sebagai tahap akhir untuk merumuskan jawaban terhadap rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan strategi validitas melalui triangulasi data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan yang diperoleh dari berbagai informan guna memperoleh gambaran yang lebih objektif. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen hukum dan hasil studi kepustakaan. Triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan fakta lapangan dengan teori-teori hukum yang relevan, sehingga analisis dan kesimpulan penelitian memiliki dasar argumentatif yang lebih kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Illegal logging memberikan dampak yang sangat besar terhadap kerusakan lingkungan hidup. Penebangan pohon secara liar menyebabkan berkurangnya hutan yang berfungsi sebagai penyangga keseimbangan ekosistem, akibatnya kemampuan tanah dalam menyerap air menjadi menurun sehingga meningkatkan resiko banjir dan tanah longsor (Mujetahid et al., 2023; Rudianto et al., 2020). Kerusakan hutan juga berdampak terhadap hilangnya habitat satwa liar dan berkurangnya keanekaragaman hayati di kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa (Ashman et al., 2025; Makwinja & Mkhwimba, 2025). Apabila kondisi ini terus berlangsung maka keseimbangan lingkungan akan terganggu dan dapat mengancam keberlangsungan hidup generasi mendatang (Bösch, 2021; Wiebe & Wilcove, 2025).

Selain dampak ekologis, illegal logging juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara karena hilangnya potensi pendapatan dari sektor kehutanan. Negara mengalami kerugian akibat hilangnya penerimaan pajak dan retribusi dari hasil hutan yang diperdagangkan secara ilegal (Lin et al., 2021; Bösch, 2021).

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging

Undang-Undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana kehutanan khususnya praktik illegal logging yang semakin terorganisasi dan merugikan Negara. Undang-undang ini hadir sebagai instrumen hukum khusus (*lex specialis*) yang memberikan pengaturan lebih tegas dibandingkan ketentuan dalam undang-undang kehutanan sebelumnya. Fokus utama dari undang-undang ini bukan hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga melindungi kelestarian hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat dan penyangga lingkungan hidup (Nasir & Sodikin, 2025; Ali et al., 2022).

Dalam ketentuan UU P3H pelaku illegal logging dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda dengan ancaman yang cukup berat. Salah satu ketentuan yang sering diterapkan adalah pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d yang mengatur larangan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tanpa ijin yang sah. Ancaman pidana yang diberikan berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000. ketentuan pidana minimum khusus tersebut menunjukkan bahwa Negara memandang kejahatan kehutanan sebagai tindak pidana serius yang memiliki dampak luas terhadap lingkungan, ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat (Budiyono & Lirëza, 2024; Nasir & Sodikin, 2025).

Penerapan sanksi pidana tersebut dalam praktik di Kabupaten Sumbawa umumnya dilakukan terhadap pelaku yang tertangkap membawa, mengangkut atau menebang kayu tanpa dokumen resmi. Jaksa Penuntut umum biasanya menggunakan ketentuan dalam UU P3H sebagai dasar utama penyusunan dakwaan terutama apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam pengangkutan maupun penguasaan hasil hutan ilegal. Dalam beberapa perkara, barang bukti berupa kayu hasil tebangan, kendaraan pengangkut dan dokumen palsu turut dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian di persidangan (Budiyono & Lirëza, 2024; Nasir & Sodikin, 2025).

Penerapan sanksi pidana di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Putusan hakim dalam beberapa kasus cenderung menjatuhkan pidana pada batas minimum terutama terhadap beberapa pelaku lapangan yang berasal dari masyarakat ekonomi lemah. Kondisi ini terjadi karena hakim juga mempertimbangkan faktor kemanusiaan seperti rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi dan fakta bahwa sebagian pelaku hanya bekerja atas perintah pihak lain sementara para pemodal yang memperoleh keuntungan besar dari perdagangan kayu ilegal lebih sulit dijerat karena minimnya bukti langsung yang menghubungkan mereka dengan aktivitas penebangan liar (Budiyono & Lirëza, 2024; Dekiawati, 2022).

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ilegal logging tidak hanya memerlukan ketegasan dalam penerapan sanksi pidana tetapi juga membutuhkan langkah strategis yang mampu mencegah terjadinya kerusakan hutan secara berulang. Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam melakukan pengawasan, penyelidikan serta koordinasi lintas lembaga. Optimalisasi dalam penegakan hukum dapat dilakukan melalui peningkatan patroli kawasan hutan yang rawan terjadi penebangan liar. Kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa memiliki wilayah yang cukup luas dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau sehingga memerlukan dukungan sarana operasional yang memadai. Pemerintah perlu meningkatkan jumlah kendaraan patroli, alat komunikasi serta fasilitas pendukung lainnya agar aparat kehutanan dapat bekerja secara maksimal (Mujetahid et al., 2023; Ardiyanto et al., 2022).

Penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum juga menjadi hal penting. Aparat kehutanan, kepolisian maupun penyidik perlu diberikan pelatihan khusus mengenai teknik penyidikan tindak pidana kehutanan, identifikasi dokumen palsu hasil hutan serta penelusuran jaringan perdagangan kayu ilegal yang terorganisasi. Dalam upaya pemberantasan ilegal logging, koordinasi antar lembaga penegak hukum juga perlu diperkuat. Kerjasama antara Polisi Kehutanan, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus dilakukan secara terpadu agar proses penanganan perkara dapat berjalan efektif mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan (Dekiawati, 2022; Nasir & Sodikin, 2025).

Efektivitas penerapan sanksi pidana belum sepenuhnya memberikan efek jera. Masih ditemukan praktik ilegal logging menunjukkan bahwa ancaman pidana yang berat belum cukup apabila tidak didukung pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten oleh sebab itu penerapan sanksi pidana perlu upaya pencegahan melalui pengawasan kawasan hutan, pemberdayaan sekitar hutan serta penindakan terhadap jaringan perdagangan kayu ilegal secara menyeluruh (Dekiawati, 2022; Ardiyanto et al., 2022; Triadi, 2024).

Efektifitas penegakan hukum pidana (Formil dan Materiil)

Penegakan hukum pidana formil berkaitan dengan proses penanganan perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan terhadap pelaku ilegal logging. Di Kabupaten Sumbawa aparat penegak hukum seperti kepolisian, PPNS Kehutanan dan Kejaksaan telah melakukan upaya penindakan melalui patroli kawasan hutan, operasi penangkapan, penyitaan hasil kayu ilegal serta proses hukum terhadap pelaku (Nasir & Sodikin, 2025; Dekiawati, 2022).

Secara efektivitasnya masih belum optimal dilihat dari beberapa indikator yaitu dari data kasus yang ada pada tahun 2023 terdapat 42 kasus dengan barang bukti 540m kayu dan dalam 4 tahun (2020-2024) terjadi kerusakan 2.147 hektar dengan kerugian negara Rp. 27 milyar, angka ini menunjukkan penindakan belum sebanding dengan kerusakan hutan yang terjadi. Penindakan yang telah dilakukan sebesar 85% pelaku yang diproses hanyalah pekerja lapangan sedangkan pemodal dan aktor intelektual dibalik jaringan kejahatan belum bisa terjangkau. Perkara yang masuk pengadilan telah diputus bersalah dengan pidana penjara dengan batas minimum yang dijatuhkan yaitu 1 Tahun hingga 1 tahun 6 bulan. Hakim mempertimbangkan kondisi ekonomi dan rendahnya pendidikan pelaku sehingga sanksi belum memberikan efek jera seperti yang terdapat dalam putusan hakim No. 10/Pid.Sus/2023/PN Sbw. Secara formil penegakan sudah berjalan sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena hambatan teknis dan struktural di lapangan (Budiyono & Lirëza, 2024; Dekiawati, 2022).

Penegakan hukum materiil berkaitan dengan penerapan norma pidana dan pemberian sanksi terhadap pelaku illegal logging. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 memberikan ancaman pidana yang cukup berat berupa pidana penjara dan denda guna memberikan efek jera kepada pelaku perusakan hutan. Keberadaan undang-undang tersebut telah memberikan dasar hukum yang lebih tegas karena mencakup larangan penebangan liar, pengangkutan dan perdagangan kayu ilegal, keterlibatan korporasi dalam perusakan hutan dan pemberatan pidana bagi pelaku terorganisir. Akan tetapi efektivitas penerapan sanksi pidana masih menghadapi kendala diantaranya masih ada praktik ilegal logging yang berulang, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi masyarakat sekitar hutan dan adanya kemungkinan keterlibatan oknum tertentu dalam jaringan ilegal logging. Hal ini menunjukkan bahwa secara materiil, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sudah cukup memadai namun belum sepenuhnya mampu menekan angka illegal logging secara maksimal di kabupaten Sumbawa (Nasir & Sodikin, 2025; Ali et al., 2022; Triadi, 2024).

Penegakan hukum pidana yang efektif tidak hanya bergantung pada aturan hukum yang tegas, tetapi juga pada keselarasan antara hukum materiil dalam Undang-Undang P3H dengan hukum formil seperti proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Di Kabupaten Sumbawa, keberhasilan penanganan kasus illegal logging sangat ditentukan oleh kerjasama antara penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dari Balai KPH dan penyidik Polri. Sesuai ketentuan Pasal 39 UU P3H, koordinasi dalam penomoran perkara serta dukungan taktis operasional harus berjalan secara terpadu agar proses penegakan hukum dapat berlangsung efektif (Nasir & Sodikin, 2025; Ardiyanto et al., 2022).

Pembuktian unsur “mengetahui atau patut menduga” bahwa hasil hutan yang diangkut berasal dari kegiatan illegal logging masih sering menimbulkan perdebatan di persidangan. Pelaku umumnya menggunakan berbagai modus untuk menghindari jerat hukum seperti menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) palsu atau menggunakan kembali dokumen lama yang sebelumnya telah dipakai untuk pengiriman hasil hutan. Kondisi ini semakin menyulitkan aparat di lapangan karena keaslian dokumen tidak selalu dapat diperiksa secara cepat, sehingga proses penangkapan tangan terhadap pelaku sering mengalami hambatan (Nasir & Sodikin, 2025; Dekiawati, 2022; Lin et al., 2021).

Analisis faktor penghambat penegakan hukum pidana di kabupaten Sumbawa

Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan illegal logging di Kabupaten Sumbawa pada dasarnya tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan pelanggaran hukum semata. Kejahatan ini berkembang karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi hingga keterbatasan institusi penegak hukum itu sendiri. Upaya pemberantasannya membutuhkan pendekatan yang tidak represif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

a. Faktor keterbatasan personal dan sarana prasarana pengawasan

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap illegal logging di Kabupaten Sumbawa adalah ketidakseimbangan antara luas kawasan hutan dengan kemampuan aparat. Secara kuantitatif luas kawasan hutan di Kab. Sumbawa 183.914 hektar akan tetapi hanya diawasi oleh 16 polhut dan 8 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tersebar di wilayah kerja. Rasio ini menunjukkan bahwa 1 orang petugas harus mengawasi 7.663 hektar lahan. Dari total 4 wilayah pengelolaan hutan yaitu KPHL Ampang Plampang, KPH Lunyuk, KPH Alas, dan KPH Batulanteh hanya tersedia 3 unit kendaraan roda 4 dan 5 unit sepeda motor. Hal ini didukung oleh pernyataan Penyidik PPNS Kehutanan.

“banyak kasus yang tidak dapat ditindaklanjuti karena bukti sudah hilang atau pelaku lari sebelum kami sampai, hal ini dikarenakan waktu tempuh ke lokasi bisa 3-4 jam. Pengawasan tidak bisa ketat kalau alat dan jumlah orang tidak sebanding dengan luas hutan yang dijaga” (Wawancara, 20 April 2026)

Hal ini menyebabkan pengawasan di lapangan tidak dapat dilakukan secara maksimal dan berkesinambungan. Banyak kawasan hutan lindung yang hanya dipantau pada waktu-waktu tertentu sehingga membuka peluang bagi para pelaku untuk melakukan penebangan liar secara sembunyi-sembunyi terutama pada malam hari. Kayu hasil tebangan kemudian diangkut melalui jalur-jalur tradisional atau jalan tikus yang sulit diawasi aparat.

Keterbatasan sarana seperti kendaraan patrol, alat komunikasi, hingga teknologi pendeteksi kayu ilegal juga menjadi Kendal serius. Dalam beberapa kasus, aparat bahkan harus menempuh perjalanan jauh dengan kondisi medan yang berat untuk mencapai lokasi penebangan liar. Situasi ini membuat respon penegakan hukum menjadi lambat dan seringkali para pelaku sudah melarikan diri sebelum aparat tiba di lokasi.

b. Faktor ekonomi dan ketergantungan masyarakat lokal

Permasalahan illegal logging di Sumbawa juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Sebagian masyarakat masih memiliki tingkat pendapatan yang rendah dan keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mudah dipengaruhi oleh para pelaku utama illegal logging untuk bekerja sebagai penebang, pengangkut maupun penjaga kayu hasil tebangan ilegal.

Masyarakat local seringkali hanya dijadikan alat atau tameng oleh pelaku utama yang memiliki modal besar. Mereka diberi upah harian yang relatif kecil untuk melakukan pekerjaan beresiko tinggi sementara keuntungan terbesar justru dinikmati oleh pemodal dan jaringan perdagangan kayu ilegal (Ali, 2021:87). Akibatnya ketika aparat melakukan penindakan yang tertangkap di lapangan umumnya hanyalah pekerja kecil sedangkan pelaku utama dibalik kegiatan tersebut tidak tertangkap.

Kondisi kemiskinan ini juga menyebabkan pendekatan hukum pidana semata sering menimbulkan resistensi di tengah masyarakat. Sebagian warga menganggap aktivitas penebangan liar sebagai cara bertahan hidup bukan semata-mata tindakan kriminal. Oleh karena itu penegakan hukum yang hanya mengandalkan pemidanaan tanpa disertai solusi ekonomi alternative berpotensi menimbulkan konflik sosial antar masyarakat dan aparat penegak hukum.

Penanggulangan illegal logging seharusnya juga dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan serta penyediaan lapangan kerja, pengembangan usaha kehutanan sosial maupun pelatihan keterampilan agar masyarakat tidak lagi ada kerentanan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

c. Faktor pembuktian jaringan kejahatan terorganisasi

Perkembangan illegal logging di Kabupaten Sumbawa saat ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut tidak lagi dilakukan secara sederhana atau perorangan, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi. Aktivitas penebangan liar melibatkan jaringan yang tersusun rapi mulai dari pencari kayu di lapangan, pengangkut, pemalsu dokumen hingga pemodal atau pembeli besar di luar daerah.

Dalam banyak kasus kayu hasil illegal logging dipasarkan ke luar Pulau Sumbawa seperti Bali dan Jawa dengan melibatkan jalur distribusi yang terorganisir. Para pelaku biasanya tidak turun langsung ke lapangan melainkan menggunakan perantara atau rekening pihak ketiga untuk mengirim dan menerima aliran dana. Hal seperti ini membuat penyidik mengalami kesulitan dalam menelusuri hubungan antara pelaku lapangan dengan pelaku utama di belakangnya. Kesulitan pembuktian tersebut berdampak pada penerapan pasal penyertaan dalam Pasal 55 KUHP maupun penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penerapan TPPU sangat penting untuk memiskinkan pelaku utama dengan menyita aset dan keuntungan hasil kejahatan. (Muladi, 2020:245). Dalam praktiknya keterbatasan kemampuan pelacakan transaksi keuangan dan minimnya bukti langsung sering menyebabkan aparat hanya mampu menjerat pelaku lapangan sedangkan pemodal utama tetap lolos dari proses hukum.

d. Luas wilayah dan kondisi geografis kawasan hutan

Salah satu faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindakan illegal logging di Kabupaten Sumbawa adalah luas wilayah kawasan hutan serta kondisi geografis yang sulit di jangkau. Kabupaten Sumbawa memiliki kawasan hutan yang cukup luas dengan kondisi alam yang didominasi oleh perbukitan, pegunungan, lembah dan akses jalan yang terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ilegal logging tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum.

Luasnya kawasan hutan menyebabkan aparat kehutanan dan kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan patroli secara rutin di seluruh wilayah. Jumlah personel pengawas yang terbatas tidak sebanding dengan luas kawasan yang harus diawasi. Akibatnya masih banyak titik-titik tertentu yang jarang tersentuh pengawasan sehingga sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penebangan liar secara sembunyi-sembunyi.

Kondisi geografis kawasan hutan yang terpencil dan sulit dijangkau juga menjadi hambatan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Banyak lokasi illegal logging berada jauh dari pusat kota dan hanya dapat diakses melalui jalan setapak atau jalur hutan yang rusak. Akses menuju kawasan hutan bahkan menjadi lebih sulit dilalui karena jalan berlumpur dan rawan longsor. Hal ini menyebabkan aparat membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai lokasi kejadian sehingga pelaku illegal logging sering kali berhasil melarikan diri sebelum petugas tiba di tempat.

Kondisi geografis tersebut juga mempersulit proses pengumpulan barang bukti dan penangkapan pelaku. Aparat harus menempuh perjalanan yang cukup lama untuk mengangkut barang bukti berupa kayu hasil tebangan ilegal keluar dari kawasan hutan. Keterbatasan kendaraan operasional dan alat pendukung pengawasan dapat menghambat aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum secara efektif.

Pelaku ilegal logging sering memanfaatkan kondisi medan yang sulit dijangkau untuk menghindari pengawasan aparat. Mereka biasanya melakukan aktifitas penebangan pada malam hari atau di lokasi yang jauh dari pemukiman masyarakat agar tidak mudah diketahui. Bahkan terdapat pelaku yang menggunakan jalur-jalur tersembunyi untuk membawa kayu ilegal keluar dari kawasan hutan sehingga sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

Luas wilayah dan kondisi geografis kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum pidana terhadap illegal logging. Diperlukan peningkatan jumlah personel pengawas hutan, penambahan sarana dan prasarana operasional serta pemanfaatan teknologi pengawasan agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dalam melindungi kawasan hutan dari tindakan perusakan.

e. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat

Rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan. Kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum karena tanpa adanya kepatuhan dari masyarakat maka pelanggaran akan terus terjadi. Masyarakat sebagian besar menganggap bahwa mengambil atau menebang kayu di kawasan hutan merupakan hal yang biasa dilakukan apabila hutan berada di dekat tempat tinggal mereka. Masyarakat sering menganggap bahwa hutan adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara bebas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa memperhatikan hukum yang berlaku. Hal tersebut menyebabkan tindakan penebangan liar masih sering terjadi di beberapa kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif illegal logging terhadap lingkungan hidup. Masyarakat belum memahami bahwa penebangan liar dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya sumber mata air, banjir, tanah longsor dan perubahan iklim. Masyarakat cenderung tidak menyadari bahwa aktivitas illegal logging merupakan tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat luas dan generasi mendatang. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga menjadi penyebab rendahnya kepatuhan hukum masyarakat. Masyarakat sebagian besar tidak memahami bahwa pelaku illegal logging dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan masyarakat tetap melakukan aktivitas penebangan liar karena menganggap resiko hukumnya kecil.

Faktor ekonomi juga mempengaruhi rendahnya kepatuhan hukum masyarakat. Masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi lemah lebih memilih melakukan penebangan liar untuk mendapatkan penghasilan yang cepat. rendahnya kesadaran dan kepatuhan

hukum masyarakat akan berdampak pada efektivitas penegakan hukum pidana. Aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam memberantas illegal logging apabila masyarakat tidak mendukung upaya perlindungan hutan. Diperlukan upaya yang lebih intensif melalui penyuluhan hukum, edukasi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat dan meminimalisir praktek ilegal logging.

f. Lemahnya penerapan sanksi pidana

Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 telah mengatur sanksi pidana yang cukup berat berupa pidana penjara dan denda, kenyataannya penerapan hukuman belum sepenuhnya memberikan efek jera. Berdasarkan Putusan No.10/Pid.Sus/2023/PN Sbw, No.15/Pid.Sus/2024/PN Sbw dan No.22/Pid.Sus/2024/PN Sbw hukuman yang dijatuhkan hanya 1 sampai 1,5 tahun penjara dan denda minimum, karena hakim mempertimbangkan ekonomi pelaku. Akibatnya, efek jera tidak tercapai.

"Vonis cenderung ringan karena terdakwa hanya pekerja kasar, sehingga ancaman hukum berat di aturan menjadi lemah di lapangan." (Wawancara Hakim, 25 April 2026).

"Yang masuk penjara hanya kuli, bosnya tetap beroperasi. Hukuman tidak memutus rantai kejahatan." (Wawancara Penyidik, 5 Mei 2026).

Apabila hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan maka tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera tidak akan tercapai oleh sebab itu konsistensi aparat penegak hukum dan hakim dalam menerapkan sanksi pidana sangat penting agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.

KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap illegal logging di Kabupaten Sumbawa berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 telah dilaksanakan melalui penerapan pidana penjara dan denda terhadap pelaku yang terbukti mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dokumen sah. Namun, penerapan sanksi pidana belum efektif karena penindakan masih lebih banyak menangkap pelaku lapangan, sedangkan aktor pemodal dan jaringan terorganisasi sulit dibuktikan. Secara formil, proses penegakan hukum telah berjalan melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Namun, efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan personil, sarana pengawasan, luas wilayah hutan, koordinasi antar lembaga, dan kesulitan pembuktian dokumen hasil hutan. Secara materiil, UU No. 18 Tahun 2013 telah menyediakan dasar hukum yang kuat, tetapi belum sepenuhnya memberikan efek jera karena lemahnya penelusuran terhadap jaringan utama illegal logging. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan aparat dan sarana prasarana, ketergantungan ekonomi masyarakat sekitar hutan, rendahnya kesadaran hukum, kondisi geografis kawasan hutan, serta sulitnya membuktikan keterlibatan pelaku terorganisasi.

REKOMENDASI

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan dan koordinasi dalam penanganan kasus illegal logging agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan mampu menjangkau pelaku utama di balik kejahatan tersebut. Selain itu pemerintah daerah perlu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan melalui penyediaan lapangan kerja dan program kehutanan sosial agar masyarakat tidak lagi bergantung pada aktivitas penebangan liar.

Perlunya adanya peningkatan koordinasi antara kepolisian, Dinas Kehutanan, PPNS Kehutanan, Kejaksaan dan pengadilan dalam menangani kasus illegal logging sehingga proses penegakan hukum dapat dilakukan secara cepat, tepat dan konsisten. Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan pemberdayaan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar kawasan hutan agar masyarakat tidak tergantung pada aktivitas penebangan liar. Aparat penegak hukum dan hakim diharapkan dapat menerapkan sanksi pidana secara tegas terhadap pelaku utama dan pihak yang terlibat dalam jaringan terorganisir sehingga dapat memberikan efek jera dan mengurangi terjadinya tindak pidana kehutanan di Kabupaten Sumbawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Wahanisa, R., Barkhuizen, J., & Teeraphan, P. (2022). Protecting environment through criminal sanction aggravation. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(1), 191–228. DOI: 10.15294/jils.v7i1.54819. DOI artikel ini terindeks pada ORCID/Crossref dan artikelnya membahas pemberatan sanksi pidana dalam legislasi lingkungan, termasuk Prevention and Suppression of Illegal Logging Act.
- Ardiyanto, S. Y., Saraswati, R., & Soponyono, E. (2022). Law enforcement and community participation in combating illegal logging and deforestation in Indonesia. *Environment and Ecology Research*, 10(4), 450–460. DOI: 10.13189/eer.2022.100403. Artikel ini relevan untuk menguatkan bagian koordinasi penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
- Ashman, K. R., Ward, M., Dickman, C. R., Harley, D., Valentine, L., Woinarski, J., Marsh, J. R., Jolly, C. J., Driscoll, D. A., Bowd, E., Watchorn, D. J., Clemann, N., & Lindenmayer, D. B. (2025). Policy decisions matter: Cessation of logging benefits 34 threatened species in Victoria, Australia. *PLOS ONE*, 20(3), e0319531. DOI: 10.1371/journal.pone.0319531. Artikel ini mendukung klaim bahwa aktivitas logging berkaitan dengan hilangnya habitat dan ancaman terhadap spesies.
- Atmasasmita, R. (2021). Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Paradigma Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Bösch, M. (2021). Institutional quality, economic development and illegal logging: A quantitative cross-national analysis. *European Journal of Forest Research*, 140, 1049–1064. DOI: 10.1007/s10342-021-01382-z. Artikel ini menyatakan illegal logging berdampak pada deforestasi, degradasi biodiversitas, dan hilangnya pendapatan negara.
- Budiyono, B., & Lirëza, L. (2024). Illegal logging enforcement: Dynamics of penal sanctions in Kebumen Court. *Diponegoro Law Review*, 9(1), 36–52. DOI: 10.14710/dilrev.9.1.2024.36-52. Artikel ini relevan untuk bagian penerapan sanksi pidana, diskresi hakim, pidana penjara, denda, dan barang bukti dalam perkara illegal logging.
- Chazawi, A. (2020). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dekiwati, E. S. (2022). Law enforcement on illegal logging in Indonesia: Problems and challenges in present and the future. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 1(1), 47–68. DOI: 10.15294/ijel.v1i1.56777. Artikel ini menguatkan pembahasan tentang hambatan penegakan hukum, faktor aparat, budaya hukum, kualitas SDM, serta perlunya tindakan preventif, represif, dan monitoring.
- Hamzah, A. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan di Indonesia. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Lamintang, P. A.F. (2019). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lin, J.-C., Lee, J.-Y., & Liu, W.-Y. (2021). Risk analysis of regions with suspicious illegal logging and their trade flows. *Sustainability*, 13(6), 3549. DOI: 10.3390/su13063549. Artikel ini relevan untuk memperkuat isu perdagangan kayu ilegal, risiko rantai pasok, permintaan kayu, kemiskinan, lemahnya penegakan hukum, tata kelola hutan, dan korupsi.
- Makwinja, Y. H. M., & Mkhwimba, D. M. (2025). Extensive logging in miombo woodlands threatens resource Nexus potential for diverse values of nature: Lessons from Dzalanyama Forest Reserve in Malawi. *Frontiers in Forests and Global Change*, 8, 1610680. DOI: 10.3389/ffgc.2025.1610680. Artikel ini mendukung klaim bahwa logging di kawasan hutan menurunkan keanekaragaman jenis pohon dan dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum serta korupsi.
- Marzuki, P. M. (2022). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2018). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mujetahid, A., Nursaputra, M., & Soma, A. S. (2023). Monitoring illegal logging using Google Earth Engine in Sulawesi Selatan Tropical Forest, Indonesia. *Forests*, 14(3), 652. DOI: 10.3390/f14030652. Artikel ini sangat relevan untuk memperkuat dampak illegal logging

- terhadap banjir, longsor, kerusakan lingkungan, kehilangan biodiversitas, kerugian ekonomi, serta keterbatasan pengawasan lapangan.
- Muladi. (2020). *Anatomi Kejahatan Terorganisasi dan Strategi Penanggulangannya Menggunakan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nasir, N. W. S., & Sodikin, S. (2025). Penegakan hukum pidana terhadap illegal logging: Kajian dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 221–230. DOI: 10.47134/lawstudies.v2i2.3746. Artikel ini relevan untuk mendukung pembahasan mengenai UU No. 18 Tahun 2013, sanksi pidana, proses penegakan hukum, dan tantangan pembuktian tindak pidana illegal logging.
- Rahmawati. I. (2021). *Hukum Pidana Khusus: Studi Kasus Tindak Pidana Kehutanan dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rudianto, R., Bengen, D. G., & Kurniawan, F. (2020). Causes and effects of mangrove ecosystem damage on carbon stocks and absorption in East Java, Indonesia. *Sustainability*, 12(24), 10319. DOI: 10.3390/su122410319. Artikel ini relevan untuk mendukung hubungan illegal logging dengan kerusakan ekosistem, berkurangnya serapan karbon, dan lemahnya penegakan hukum.
- Santoso, T. (2022). *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutedi, A. (2019). *Hukum Lingkungan dan Tindak Pidana Perusakan Hutan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triadi, I. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 264–282. DOI: 10.62383/amandemen.v1i3.302. Artikel ini relevan untuk memperkuat pembahasan mengenai penegakan hukum, efektivitas sanksi, dan kelestarian lingkungan hidup.
- Wiebe, R. A., & Wilcove, D. S. (2025). Global biodiversity loss from outsourced deforestation. *Nature*, 639, 389–394. DOI: 10.1038/s41586-024-08569-5. Artikel ini mendukung klaim umum bahwa deforestasi berkaitan dengan kehilangan biodiversitas dan tekanan terhadap spesies vertebrata.
- Zainuddin, A. (2021). *Sosiologi Hukum dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.